



**PUTUSAN**  
**Nomor 4919/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT DWI SATRYA UTAMA**, beralamat di Gedung Tifa Lantai VI, Jalan Kuningan Barat Nomor 26, Jakarta Selatan 12710, yang diwakili oleh Tjahja Wibisono, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190; Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa Aim Nursalim Saleh, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2113/PJ/2024 tanggal 14 Maret 2024;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006313.25/2021/PP/M.XIB Tahun 2023, tanggal 15 November 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sebagaimana perhitungan pada Angka Romawi IV;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 9 September 2021 ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006313.25/2021/PP/M.XIB Tahun 2023, tanggal 15 November 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00328/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak 2016 Nomor 00005/240/16/062/20 tanggal 17 Januari 2020, atas nama PT DWI SATRYA UTAMA, NPWP 01.365.101.3-062.000, beralamat di di Gedung Tifa Lantai VI, Jalan Kuningan Barat Nomor 26, Jakarta Selatan 12710, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung Kembali menjadi, sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak Dasar Pengenaan Pajak	Rp1.775.944.523
PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang	Rp 177.594.452
Kredit Pajak	Rp _____ 0
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 177.594.452
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp 85.245.338
Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar	Rp 262.839.790

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Februari 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4919/B/PK/Pjk/2024



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006313.25/2021/PP/M.XIB Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya, sehingga besarnya Perhitungan Pajak Terutang menjadi sebagai berikut:

U r a i a n	Jumlah Menurut Permohonan PK
Objek PPh 4 ayat 2	-
PPh Terutang	-
Kredit Pajak	-
Pajak Kurang/(Lebih) Bayar	-
Sanksi Administrasi	-
Pajak YMH/(Lebih) Dibayar	-

2. Menolak Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006313.25/2021/PP/M.XIB Tahun 2023 tanggal 15 November 2023;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006313.25/2021/PP/M.XIB Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya sehingga besarnya Perhitungan Pajak terutang menjadi sebagai berikut:



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi)	Menjadi (Rp)
Objek PPh 4 ayat 2	1.775.944.523	(1.775.944.523)	
PPh Terhutang	177.594.452	(177.594.452)	
Kredit Pajak	-	-	
Pajak Kurang/(Lebih) Bayar	177.594.452	(177.594.452)	
Sanksi Administrasi	85.245.338	(85.245.338)	
Pajak YMH/(Lebih) Dibayar	262.839.790	(262.839.790)	

2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00328/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak 2016 Nomor 00005/240/16/062/20 tanggal 17 Januari 2020, atas nama PT Dwi Satrya Utama, NPWP 01.365.101.3-062.000, beralamat di di Gedung Tifa Lantai VI, Jalan Kuningan Barat Nomor 26, Jakarta Selatan 12710;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 25 Maret 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa terkait sengketa *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat untuk mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena atas Pengeluaran Pemohon Peninjauan Kembali untuk keperluan pribadi pemegang saham, secara komersial pengeluaran tersebut dibebankan sebagai biaya perusahaan, namun secara fiskal bukan merupakan biaya perusahaan, sehingga termasuk di dalam pengertian *Dividen*, yang tertuang pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas *Dividen* Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Dengan demikian koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, sehingga tetap dipertahankan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *presumption iustae cuasa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4919/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DWI SATRYA UTAMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4919/B/PK/Pjk/2024